



## UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

### SENAT AKADEMIK

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45);  
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);  
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 6676);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - m. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
  - n. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
  - o. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 004/SK/MWA/VIII/2019 tentang Pemberhentian Ketua & Sekretaris Senat Akademik Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua & Sekretaris Senat Akademik USU Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara tanggal 27 September 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

## Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
2. Statuta USU adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USU yang menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum USU.
4. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ USU yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah perangkat USU yang memberikan masukan kepada Rektor dalam hal pembinaan suasana akademik, etika keilmuan, integritas dan moral sivitas akademika, serta pengembangan keilmuan dan kualitas pendidikan.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
14. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
15. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
16. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh USU secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
17. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 2

- (1) Kebijakan Akademik Universitas Sumatera meliputi:

- a. Pendahuluan
  - b. Umum
  - c. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kebijakan Akademik USU
  - d. Asas Penyelenggaraan
  - e. Kebijakan Akademik Bidang Pendidikan
  - f. Kebijakan Akademik Bidang Penelitian
  - g. Kebijakan Akademik Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
  - h. Penutup
- (2) Ruang lingkup Kebijakan Akademik Universitas Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat Akademik ini.**

#### Pasal 3

Seluruh Organ, Civitas Akademika dan unit kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya wajib menjadikan Kebijakan Akademik Universitas Sumatera ini sebagai pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Sumatera Utara.

#### Pasal 4

Kebijakan Akademik Universitas Sumatera menjadi pedoman bagi Senat Akademik dalam:

- a. merumuskan Peraturan Senat Akademik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Statuta Universitas Sumatera Utara;
- b. memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap Peraturan Rektor di bidang akademik sesuai ketentuan dalam Statuta Universitas Sumatera Utara ;
- c. memberikan pertimbangan dan masukan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sumatera Utara dalam bidang akademik;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Universitas Sumatera Utara dalam bidang akademik; dan
- e. memberikan masukan kepada Majelis Wali Amanat berkenaan dengan kinerja Rektor dalam bidang Akademik.
- f. Memberikan masukan kepada Majelis Wali Amanat berkenaan dengan penyusunan Peraturan MWA tentang Kebijakan Umum USU.

#### Pasal 5

Kebijakan Akademik Universitas Sumatera menjadi pedoman bagi Rektor dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sumatera Utara, kebijakan, dan Peraturan Rektor di bidang akademik.

#### Pasal 6

Rektor berkewajiban untuk menyosialisasikan Kebijakan Akademik Universitas Sumatera kepada setiap organ, sivitas akademika, dan unit kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

#### Pasal 7

Kebijakan Akademik Universitas Sumatera ditindaklanjuti oleh Senat Akademik dan Rektor sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan Statuta Universitas Sumatera Utara.

Pasal 8

Keputusan-Keputusan Senat Akademik yang telah ada sebelum Peraturan Senat Akademik ini ditetapkan dan yang menjadi pedoman dalam kebijakan bidang akademik tetap berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan Peraturan Senat Akademik ini.

Pasal 9

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 28 Januari 2022

SENAT AKADEMIK

KETUA

SUWARTO

NIP 195605051989031001



LAMPIRAN  
PERATURAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG  
KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS  
SUMATERA UTARA

**KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**I. PENDAHULUAN**

Aktivitas akademik Universitas Sumatera Utara adalah melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi (PT), yaitu: melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai Pasal 37 Ayat (1) butir c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, maka Senat Akademik USU bertugas untuk menyusun kebijakan akademik USU. Tujuan penetapan kebijakan tentang penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas ini adalah sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang bersifat global mengharuskan USU mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik yang mampu beradaptasi dan sekaligus mengantisipasi perubahan global yang terjadi. Hal ini berkaitan erat dengan visi dan misi Universitas untuk selalu unggul secara nasional dan dikenal baik secara internasional seperti yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang USU 2015-2039,

***”Menjadi Perguruan Tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.***

Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas tujuan meningkatkan peran USU dalam menunjang kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual, serta menjadikan USU sebagai pusat layanan penelitian, pelatihan, konsultasi, dan jasa pada berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni (Ipteks) serta aplikasinya. Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memiliki daya saing, relevansi, serta mampu menjawab tuntutan dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk pembangunan bangsa.

Atas dasar pemikiran tersebut, disusunlah Kebijakan Akademik USU dengan mengacu kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
- 10) Berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta RPJP Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mencapai kompetensi serta kelayakan melalui penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal/akreditasi, dan penjaminan mutu dari lembaga akreditasi internasional.

Merujuk pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomor 5 Tahun 2017, dimensi mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi harus dapat memenuhi 4 dimensi sebagai berikut:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*Strategic partnership*), dan SPMI;
2. Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*), capaian (*outcomes*), dan dampak (*impacts*): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah, dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. Kinerja mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, dan keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

Mutu keseluruhan dimensi di atas harus dapat memenuhi kriteria peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan uraian di atas maka Senat Akademik Universitas Sumatera Utara perlu menyusun Kebijakan Akademik USU sebagai panduan sivitas akademika USU di dalam melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

## II. UMUM

USU mengembangkan tata nilai utama BINTANG yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh sivitas akademika yaitu:

- a. **Bertakwa** kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai kebhinekaan.  
Insan USU taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa bermohon kepada-Nya untuk segala upaya meraih keberhasilan, disertai semangat kebersamaan dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda.
- b. **Inovatif** yang berintegritas  
Insan USU menyadari bahwa untuk menjadi universitas ternama, bereputasi, dan memperoleh pengakuan internasional diperlukan inovasi di berbagai bidang dengan tetap berpedoman pada kaidah etika keilmuan dan profesionalisme.
- c. **Tangguh** dan arif  
Insan USU pantang menyerah dan tidak mudah putus asa dalam memperjuangkan cita-cita dengan tetap bersikap arif.

USU menjadi universitas berstandar internasional dengan kekhususan bidang **Tropical Science and Medicine**, **Agroindustry**, **Local Wisdom**, **Energy (sustainable)**, **Natural Resources (biodiversity, forest, marine, mine, tourism)**, **Technology (appropriate)**, dan **Arts (ethnic)**; yang selanjutnya disebut dengan bidang unggulan kompetitif **TALENTA**.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia yang bersifat global, USU harus mampu berpartisipasi aktif dalam pengembangan Ipteks untuk kesejahteraan masyarakat dan *stakeholder*.

USU melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan prinsip aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan di antara sivitas akademika demi terwujudnya sistem budaya masyarakat yang berkualitas, harmonis, dan sinergis.

USU menghasilkan jasa pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bidang Iptek, seni, dan budaya.

USU yang unggul secara nasional dan dikenal baik secara internasional menjamin pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi Iptek, seni, dan budaya dengan memperhatikan etika dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

USU secara konsisten melaksanakan inovasi dan integrasi antarbidang Iptek, seni, dan budaya dalam upaya mengembangkan pendidikan yang bermutu serta mendukung kegiatan wirausaha dengan etos kerja yang jujur, santun, dan bertanggung jawab.

### **III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEBIJAKAN AKADEMIK USU**

#### **A. Visi**

Universitas Sumatera Utara memiliki visi “Menjadi Universitas Berstandar Internasional Berciri Keunggulan bidang **TALENTA**”.

#### **B. Misi**

Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan serta budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas (global) yang lebih baik.

#### **C. Tujuan**

Memberikan arahan bagi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas dalam rangka:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.

#### **D. Sasaran**

Memberikan arahan bagi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas dalam rangka:

1. Terciptanya atmosfer kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan standar mutu bidang pendidikan;
2. Terciptanya budaya meneliti sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa;
3. Tersedianya peta jalan penelitian berbasis **TALENTA** yang menjadi cikal bakal keunggulan USU, yang dilakukan secara terintegrasi dan lintas disiplin dengan melibatkan mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Terdiseminasinya hasil-hasil penelitian dan terwujudnya HKI;
5. Tersedianya jurnal terakreditasi nasional maupun internasional;
6. Memperkuat komitmen Universitas terhadap permasalahan masyarakat;

7. Terselenggaranya pengabdian masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.

#### **IV. ASAS PENYELENGGARAAN**

Asas penyelenggaraan Kebijakan Akademik di USU merupakan prinsip utama yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Kebenaran ilmiah, yakni kebenaran yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis sesuai norma-norma keilmuan sehingga memiliki karakteristik sesuai fakta, logis, terukur, dan bersifat universal;
2. Penalaran, yakni proses pikir yang bertolak dari pengamatan empiris yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian;
3. Kritis, yakni kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan masalah secara sistematis, serta mengemukakan pendapat secara terorganisir;
4. Objektivitas, yakni sikap yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan;
5. Manfaat, yakni sesuatu yang dinilai berguna dan tidak menimbulkan kerugian bagi institusi atau pihak lain;
6. Kompetensi, yakni kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
7. Independen, yakni kebebasan untuk melakukan sesuatu secara mandiri tanpa dipengaruhi atau bergantung kepada pihak lain;
8. Tanggung jawab, yakni kesiapan untuk menanggung segala akibat dari sikap atau tindakan dari pihak sendiri atau pihak lain;
9. Kejujuran, yakni sikap atau sifat yang menyatakan sesuatu dengan sebenarnya tanpa ada tambahan, pengurangan, ataupun kebohongan;
10. Keterbukaan, yakni sikap dan perilaku individu sebagai wujud kejujuran, rendah hati, adil, dan mau menerima pendapat serta kritik dari orang lain;
11. Kebajikan, yakni tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi pihak lain baik berupa keselamatan, keberuntungan, dan lain-lain;
12. Moralitas, yakni kualitas perbuatan seseorang yang menunjukkan benar atau salah, baik atau buruk berdasarkan suatu aturan atau tata cara hidup yang normatif;
13. Toleransi, yakni sikap saling menghormati dan menghargai kelompok atau individu lain dalam masyarakat tanpa mengorbankan kelompok atau diri sendiri;
14. Keadilan, yakni kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

#### **V. KEBIJAKAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN**

##### **A. Kebijakan Umum Bidang Pendidikan**

Kebijakan akademik bidang pendidikan khusus memberikan standar dan arah terkait dengan pengembangan dan penyelenggaraan proses pembelajaran yang terintegrasi dan berdasarkan prinsip kebebasan akademik. Proses yang dimaksud adalah menanamkan pengetahuan dan nilai untuk mewujudkan lulusan yang berintegritas, berkualitas, bermartabat, inovatif, dan beretika yang memiliki nilai-nilai USU dengan mengintegrasikan tata nilai utama **Bintang** dan keunggulan kompetitif **TALENTA**.

Kebijakan Umum USU dalam Bidang Pendidikan terdiri atas:

- a. Menerapkan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberagaman bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan berdasarkan

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Menjadikan Pancasila, etika, moral, keilmuan, dan tata nilai **Bintang** sebagai nilai dasar pendidikan dan pengajaran.
- c. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- d. Menjadikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai standar minimum dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Universitas yang diamanatkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f. Memanfaatkan perkembangan inovasi dan teknologi yang dihasilkan oleh para dosen dan peneliti USU dalam dunia industri dan dunia usaha.
- g. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dengan dasar kearifan budaya bangsa untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik lokal, nasional, maupun global.
- h. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua jenjang secara terorganisir dan berkelanjutan.
- i. Menumbuhkembangkan pola pikir, sikap, dan perilaku inovatif, kolaboratif, dan kewirausahaan.
- j. Mendorong dan meningkatkan jumlah program studi yang mengimplementasikan program **Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**.
- k. Mendorong dan memfasilitas dosen USU menjadi anggota asosiasi profesi baik nasional maupun internasional.
- l. Meningkatkan pembelajaran berbasis daring dan memperluas akses internet bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan USU.
- m. Menerapkan digitalisasi kampus dengan sistem informasi yang terintegrasi secara penuh, sehingga menciptakan kampus berteknologi tinggi.

Dalam menyelenggarakan pendidikan Universitas harus dapat:

1. Membangun komitmen sivitas akademika dan tenaga kependidikan USU secara berkesinambungan, serta menata atmosfer ilmiah kampus yang kondusif.
2. Mengevaluasi dan menetapkan peraturan tentang pembukaan/penutupan fakultas/departemen/program studi yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), dan BAN-PT.
3. Melaksanakan monitoring-evaluasi dan perbaikan mutu akademik secara terus-menerus dengan:
  - a. Menyempurnakan tata pamong dan sistem penjaminan mutu pendidikan;
  - b. Memberdayakan Unit Manajemen Mutu USU;
  - c. Melakukan visitasi terjadwal ke fakultas/Prodi dan penjangkaran masukan dari pengguna lulusan dan *stakeholders* lainnya;
  - d. Menyelenggarakan rapat koordinasi SA, MWA, Rektor, dan unsur pelaksana akademik;
  - e. Menata dan mengoptimalkan sistem informasi kependidikan secara digital dan daring;
  - f. Menyusun/menetapkan kebijakan pengembangan mutu akademik bidang pendidikan;
  - g. Menyusun/menetapkan indikator penilaian mutu akademik bidang pendidikan.
4. Melaksanakan evaluasi, perbaikan, dan percepatan akreditasi Prodi dengan:

- a. Menetapkan/menugaskan unit Universitas yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, mendampingi, dan mengawasi akreditasi Prodi;
  - b. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perbaikan dan percepatan akreditasi Prodi;
  - c. Menata dan menyempurnakan pangkalan data di masing-masing fakultas/program studi untuk mendukung akreditasi Prodi.
5. Mendapatkan pengakuan internasional
  6. Meningkatkan jumlah program studi yang terakreditasi internasional atau memiliki sertifikasi internasional.
  7. Meningkatkan jumlah program studi yang mengimplementasikan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
  8. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
  9. Merencanakan, menata, dan mengoptimalkan SDM kependidikan serta menerapkan pelinieran program pendidikan dalam kegiatan peningkatan kualitas SDM.
  10. Mengembangkan dan merevitalisasi data kemahasiswaan dan alumni dengan:
    - a. Menata *database* kemahasiswaan dan alumni;
    - b. Merencanakan pengembangan kemahasiswaan dan alumni;
    - c. Menetapkan indikator penilaian pengembangan kemahasiswaan dan alumni.

## **B. Arah Program Pendidikan**

1. Secara institusi, USU diprogramkan untuk memperoleh akreditasi tertinggi dengan 80% program studi vokasi, S1, S2, dan S3 memperoleh akreditasi Unggul.
2. USU menghasilkan cendekiawan yang memiliki tata nilai utama **Bintang** dengan ciri memiliki jati diri yang kuat, bertakwa, berinovasi, berintegritas serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan bersikap arif dalam menyikapi berbagai persoalan.
3. USU melakukan revitalisasi kurikulum secara dinamis tanpa terlepas dari sistem regulasi yang berlaku di Indonesia dan tuntutan perkembangan keilmuan dan pasar agar tetap sejajar dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia dengan tetap mempertahankan dan menajamkan tata nilai utama **Bintang**.
4. USU dengan beberapa program studi unggulan mulai dikembangkan dengan menitikberatkan pada potensi wilayah Sumatera Utara dan potensi USU yaitu bidang **TALENTA** sehingga pada akhirnya USU memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh universitas lain di Indonesia bahkan di dunia internasional.
5. USU melaksanakan program pertukaran mahasiswa dan dosen dengan perguruan tinggi nasional dan internasional yang dilakukan secara bermartabat untuk dapat menyandingkan USU dengan perguruan tinggi terbaik di dalam dan di luar negeri.
6. USU mengupayakan terciptanya atmosfer akademik yang kondusif, menjamin kebebasan mimbar akademik, dan kebebasan akademik yang bertanggung jawab sesuai dengan etika dan kode etik profesi yang menjadi kunci pengembangan pilar Tridarma Perguruan Tinggi di USU.
7. USU meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),

implementasi Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) yang terdiri atas sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan yang didasarkan pada nilai moral dan etika.

8. USU dalam rangka penyusunan kurikulum mengikuti kaidah-kaidah: penetapan profil lulusan, penyusunan capaian pembelajaran, menetapkan strategi pembelajaran, dan bahan kajian baik yang bersifat luring maupun daring.
9. Profil lulusan program studi dirumuskan berdasarkan masukan dari asosiasi program studi/kolegium, *stakeholder* (pengguna lulusan), alumni, dan pakar dalam bidang keilmuan.
10. USU dalam mengimplementasikan kurikulum menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa.
11. USU dalam rangka mengevaluasi proses pembelajaran yang telah diselenggarakan menggunakan pendekatan penilaian patokan guna tercapainya capaian pembelajaran sesuai jenjang kualifikasi program studi.
12. Semua program studi yang ada di USU menjabarkan bahan kajian guna mencapai profil lulusan.
13. Bahan kajian setiap program studi terdistribusi dalam beberapa semester sesuai dengan masa studi yang berlaku.
14. Perencanaan perkuliahan terdiri atas rencana pembelajaran semester, satuan acara pengajaran, kontrak perkuliahan, dan modul atau panduan praktikum sesuai dengan kalender akademik.
15. Secara bertahap dan terencana mengembangkan program-program bidang pendidikan untuk memenuhi kualifikasi sebagai *World Class University*.

### **C. Sumber Daya Manusia**

USU harus mampu menata, mengoptimalkan, dan memproyeksikan kebutuhan sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menciptakan atmosfer akademik yang mengacu kepada standar nasional dan internasional pendidikan tinggi. Untuk itu, USU senantiasa:

1. Memotivasi staf pengajar untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi pendidikan yang berkesinambungan.
2. Mendorong staf pengajar untuk meningkatkan kompetensi dalam penguasaan teknologi, bahan ajar, dan metode pengajaran berbasis *Student Centered Learning* (SCL) secara kreatif dan inovatif baik yang bersifat daring maupun luring sehingga kompetensi mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut tercapai.
3. Melakukan penerimaan dosen dan tenaga pendidikan yang dilaksanakan secara terbuka dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik tertinggi.
4. Mengedepankan konsep integrasi antarbidang ilmu melalui pengembangan *team teaching* yang bersifat integral dan terstruktur.
5. Memanfaatkan secara proporsional Dosen Praktisi sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan USU

#### **D. Sumber Daya Aset**

USU meningkatkan sarana dan prasarana akademik terutama yang berbasis teknologi informasi yang mudah diakses untuk peningkatan mutu sivitas akademika dan lulusan USU. Untuk itu, Universitas:

1. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung terbaik demi terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. memastikan terciptanya sistem pengelolaan sarana dan prasarana dengan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
3. memastikan perawatan, perbaikan, pemutakhiran, dan keandalan sarana dan prasarana yang ada.

#### **E. Sumber Daya Keuangan**

USU menjamin ketersediaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan akademik. Universitas mengoptimalkan dana pendidikan yang diperoleh dari pendapatan nonPNBP, pemerintah, *endowment fund* (dana abadi), dan sumber-sumber lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan. Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **F. Kelembagaan**

1. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dalam melakukan kegiatan program pendidikan di USU pada strata Ahli Madya (Vokasi), Sarjana (S-1), Profesi, Spesialis (Sp), Subspesialis (Sub-Sp/K), Magister (S-2), dan Doktor (S-3).
2. Untuk mencapai kualitas yang baik harus dilakukan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil satuan pembelajaran, unit penunjang yang sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan.
3. Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi nasional dan internasional untuk pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah. Kerja sama dengan industri dan lembaga lain nonkependidikan dapat dilakukan untuk memperluas wawasan pengetahuan staf pengajar dan mahasiswa.
4. USU harus meningkatkan kinerja Unit Manajemen Mutu (UMM) dan Unit Pelayanan dan Pengembangan Pendidikan (UPP) untuk mencapai kompetensi lulusan.
5. Setiap program studi melaksanakan penjaminan mutu dan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh UMM USU.

#### **G. Evaluasi Program**

1. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pada seluruh program yang dikembangkan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dengan memakai alat ukur standar yang kemudian dievaluasi secara berkala.
2. Evaluasi dilakukan menggunakan alat ukur yang baku secara sistematis, transparan, komprehensif, dapat dipertanggungjawabkan, periodik, dan berkesinambungan.
3. Memanfaatkan perkembangan Iptek, seni, dan budaya untuk

efisiensi dan efektivitas program pendidikan yang mengacu pada peraturan yang berlaku.

#### **H. Penjaminan Mutu Melalui Monitoring dan Evaluasi**

Melaksanakan monitoring-evaluasi dan perbaikan mutu akademik secara terus menerus dengan cara:

1. Menyempurnakan tata pamong dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
2. Memberdayakan Unit Manajemen Mutu USU.
3. Melakukan visitasi terjadwal ke fakultas/prodi dan penjangkaran masukan dari pengguna lulusan dan *stakeholders* lainnya.
4. Menyelenggarakan rapat koordinasi SA, MWA, Rektor, dan unsur pelaksana akademik.
5. Menata dan mengoptimalkan sistem informasi kependidikan secara sistem digital.
6. Menyusun/menetapkan kebijakan pengembangan mutu akademik bidang pendidikan.
7. Menyusun/menetapkan indikator penilaian mutu akademik bidang pendidikan.
8. Memastikan bahwa proses pendidikan dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
9. Universitas memastikan pelaksanaan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
10. Universitas memastikan adanya unit kerja yang bertugas mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi implementasi sistem penjaminan mutu dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.

#### **I. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan**

1. USU memastikan keselamatan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan dan/atau peraturan yang berlaku bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengunjung di lingkungan Universitas.
2. USU menetapkan sistem manajemen, organisasi, dan sumber daya yang efektif untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan kerja.

#### **J. Sistem Informasi dan Publikasi**

USU memastikan ketersediaan, kelayakan, dan kecukupan fasilitas sistem dan teknologi informasi beserta sistem publikasi untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan kegiatan akademik secara luring dan daring.

#### **K. Pengelolaan Penyelenggaraan pendidikan**

1. USU memenuhi kebutuhan sumber daya untuk penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip jati diri Universitas.
2. USU memastikan bahwa program studi baru mendapatkan status terakreditasi minimal **Baik**.
3. USU memfasilitasi pengembangan sistem administrasi akademik yang andal, transparan, dan akuntabel yang terintegrasi secara efektif dan efisien.
4. USU mengevaluasi dan merintis pengakuan akreditasi Internasional.

#### **L. Kerja Sama dengan Pihak Luar**

Kerja sama diarahkan pada upaya memastikan terlaksananya Kebijakan Pendidikan pada periode yang sama.

1. USU menjalin kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang relevan untuk meningkatkan kinerja, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan; menghormati hukum nasional maupun hukum internasional; dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan, dan keamanan nasional.
2. USU dapat menjalin berbagai jenis kerja sama mencakup pendidikan bergelar dan nongelar, penggunaan sumber daya bersama, kolaborasi, dan konsorsium.
3. USU dapat melakukan pembinaan pendidikan terhadap perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang memerlukan.
4. USU menetapkan peraturan tentang kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, diantaranya program *double degree* dan sistem transfer kredit inter universitas.
5. USU menetapkan peraturan tentang kerja sama pendidikan internal diantaranya sistem transfer kredit dan kuliah bersama.
6. USU memastikan implementasi dan evaluasi secara periodik efektifitas kerja sama pendidikan dengan pihak lain.
7. USU memberikan persetujuan keterlibatan tenaga asing dalam pemberian layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan keimigrasian yang berlaku.

#### **M. Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Subjek, dan Objek Pendidikan (Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan)**

1. USU bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya suasana akademik yang mendukung pengembangan dan peningkatan mutu kegiatan pembelajaran.
2. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan merupakan mitra pembelajaran dalam pengembangan ilmu dan pengembangan diri.
3. Objek pendidikan adalah keilmuan, ketrampilan, dan nilai-nilai perilaku yang sesuai dengan tata nilai utama **Bintang**.

#### **N. Inovasi dan Hak atas Kekayaan Intelektual**

1. USU mendorong, membina, dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam menunjang kualitas pendidikan.
2. USU berkewajiban menyusun dan menetapkan kebijakan kepemilikan dan kebermanfaatan HKI melalui Lembaga Penelitian USU.

#### **O. Bahasa Pengantar**

1. USU menjamin penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di seluruh program studi, kecuali pada program internasional.
2. USU memberikan kesempatan penggunaan bahasa asing dan/atau bahasa daerah kepada sivitas akademika untuk penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

#### **P. Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI**

1. USU menetapkan standar kelulusan sebagai dasar untuk

pemberian gelar, ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di setiap jenis dan jenjang studi.

2. USU menetapkan gelar berdasarkan usulan fakultas/sekolah untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan bagi setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari program studi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. USU memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, dan SKPI kepada mahasiswa yang telah memenuhi standar kelulusan dari suatu program studi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
4. USU dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada setiap individu yang dinilai mempunyai jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan kebudayaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Universitas Sumatera Utara.

#### **Q. Program Studi**

1. USU mengevaluasi dan menetapkan peraturan tentang pembukaan/penutupan fakultas/departemen/program studi yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), dan BAN-PT.
2. USU menetapkan pembukaan, penggabungan, dan penutupan program studi dalam rangka pengembangan dan pelestarian ilmu dan/atau pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
3. USU menetapkan penamaan program studi berdasarkan usulan fakultas/sekolah sesuai dengan sasaran program atau kompetensi (capaian pembelajaran lulusan) yang akan dicapai.
4. USU mengembangkan program-program untuk meningkatkan jumlah program studi yang memperoleh akreditasi internasional atau memperoleh sertifikasi internasional.

#### **R. Kurikulum**

1. USU menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum setiap program studi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang akademik yang ditetapkan secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, universitas, fakultas, dan program studi.
2. Penyusunan atau pengembangan kurikulum program studi didasarkan pada mandat keilmuan masing-masing, perkembangan ilmu ke depan, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, jenjang, dan jenis pendidikan, serta memperhatikan hasil evaluasi kurikulum sebelumnya.
3. Kurikulum program studi diwajibkan memiliki spesifikasi program studi masing-masing, dengan capaian pembelajaran dan peta kurikulum yang sudah ditetapkan.
4. USU memastikan bahwa fakultas/sekolah melakukan evaluasi, *tracer study*, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
5. USU memastikan bahwa kurikulum yang diberlakukan harus mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Fakultas/Sekolah atas usulan Dekan/Direktur dan penetapan Rektor.
6. USU mengembangkan penerapan *case method learning* dan *project-based learning* dalam pengembangan kurikulum.

## **S. Klasifikasi, Proteksi, Pemanfaatan, dan Pemusnahan Dokumen Akademik**

1. USU memastikan adanya peraturan klasifikasi data milik Universitas berdasarkan tingkat keperluan proteksi.
2. USU memastikan cara perolehan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, dan pemusnahan data dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. USU memastikan semua data Universitas diperoleh, digunakan, dipindahkan, dimodifikasi, disebarluaskan, dirawat, disimpan, dan dimusnahkan melalui unit yang disediakan oleh Universitas dan dilakukan oleh personil yang memiliki kewenangan untuk itu.
4. USU memastikan semua personil yang mengakses dan/atau menggunakan data harus mematuhi kebijakan Universitas.
5. USU memastikan jika ada seseorang yang dengan sengaja memalsukan, merusak, dan/atau mengubah atau memindahkan data Universitas tanpa ijin maka dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
6. USU memastikan bahwa semua dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang diperoleh, digunakan, diakses, atau disimpan oleh Universitas dalam berbagai media perekam data.

## **II. KEBIJAKAN AKADEMIK BIDANG PENELITIAN**

### **A. Kebijakan Umum Bidang Penelitian**

Kebijakan Umum dalam Bidang Penelitian terdiri atas:

1. Mengembangkan penelitian untuk membangun keunggulan akademik **TALENTA** sebagai barometer ilmu pengetahuan yang mampu bersaing di tingkat internasional.
2. Menjadikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai standar minimum dalam penyelenggaraan penelitian.
3. Menyelenggarakan penelitian sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Universitas yang diamanatkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Mengembangkan budaya penelitian lintas disiplin ilmu untuk memperkuat kualitas pendidikan dan pengajaran dengan mengedepankan prinsip konstruktif.
5. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional.
6. Mengembangkan arah, tahapan, dan capaian penelitian yang terukur melalui peta jalan penelitian yang berbasis pada keunggulan akademik **TALENTA**.
7. Meningkatkan penelitian kerja sama nasional dan internasional sebagai bagian dari internasionalisasi USU.
8. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional dengan dukungan fasilitas penelitian berkelas dunia guna meningkatkan kualitas peneliti.

9. Melakukan hilirisasi hasil penelitian untuk menghasilkan produk unggulan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan.

#### **B. Arah Program Penelitian**

1. USU membangun jejaring penelitian dengan institusi lain untuk menopang kemajuan ilmu pengetahuan.
2. USU mengembangkan kegiatan penelitian yang memiliki daya saing yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan dunia industri, pemerintah, dan masyarakat.
3. USU mengembangkan sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses oleh segenap dosen, mahasiswa, industri, pemerintah, dan masyarakat luas.
4. USU mendorong peningkatan keterlibatan mahasiswa, industri, pemerintah, dan masyarakat dalam kegiatan penelitian.
5. USU mengembangkan sistem insentif dan diseminasi hasil penelitian bagi seluruh peneliti.
6. USU memfokuskan riset yang dapat menjadi *brand* Universitas Sumatera Utara.

#### **C. Sumber Daya Manusia**

1. USU mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika secara berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. USU mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.
3. USU memastikan ada keseimbangan proporsional antara tugas pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tugas-tugas nonakademik.
4. Universitas mengatur *reviewer* sesuai dengan rumpun bidang ilmu.

#### **D. Sumber Daya Aset**

1. USU bertanggung jawab atas ketersediaan sistem pengelolaan layanan aset dan sarana prasarana penelitian.
2. USU menyediakan layanan aset dalam penyelenggaraan penelitian.
3. USU bertanggung jawab dalam menyediakan layanan teknologi informasi dalam upaya peningkatan produktifitas penelitian dan diseminasi hasil penelitian.
4. USU mengoptimalkan fasilitas laboratorium riset di setiap fakultas.

#### **E. Sumber Daya Keuangan**

1. USU menjamin ketersediaan dana penelitian dan pengembangan infrastruktur penelitian dengan Pagu minimal 20% (dua puluh persen) dari kegiatan pengembangan RKA Tahunan.
2. USU mengupayakan secara maksimal perolehan sumber dana penelitian yang berasal dari pemerintah dan/atau swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. USU menjamin pengalokasian dana penelitian untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi nasional dan internasional serta pemanfaatan hasil penelitian.
4. USU memastikan ketersediaan dana bagi para peneliti untuk mengikuti pelatihan, seminar, *workshop*, pertemuan ilmiah, dan profesor tamu dalam berbagai disiplin ilmu, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

5. USU menetapkan sistem pengelolaan dana penelitian yang bersumber dari pihak lain dengan mekanisme satu pintu.
6. USU membuat kebijakan administratif tentang pertanggungjawaban keuangan riset secara fleksibel dengan mengutamakan luaran (*output*) yang dihasilkan.

#### **F. Kelembagaan**

1. Penelitian dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok di lembaga atau unit kerja yang ada di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh USU melalui Lembaga Penelitian berdasarkan asas akuntabilitas.
2. USU secara sistematis dan terstruktur menjalin kerja sama baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian. Kerja sama dengan pihak asing dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, budaya, dan jati diri bangsa berdasarkan asas kesetaraan.
3. Pelaksanaan penelitian yang menggunakan makhluk hidup sebagai subjek penelitian harus mendapatkan persetujuan dari komisi etik.
4. USU membentuk dan memberdayakan kelompok peneliti, unit-unit pendukung penelitian, publikasi ilmiah, seni, dan budaya, serta pusat unggulan inovasi.

#### **G. Evaluasi Program**

1. USU memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan secara penuh dalam penyelenggaraan penelitian dalam ruang lingkup pelaksanaannya oleh unit-unit penelitian secara ilmiah.
2. USU memiliki peran untuk memberikan fasilitas, pemberdayaan, dan peningkatan mutu dan kemampuan unit-unit penyelenggara penelitian.
3. USU bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, menerapkan, dan menginformasikan seluruh hasil penelitian dengan asas transparansi, asas kualitas dan kebersamaan, asas hukum, dan asas kesetaraan.
4. USU mengembangkan program evaluasi penyelenggaraan penelitian untuk menjamin dihasilkannya penelitian-penelitian yang bermutu dan pemanfaatan dana penelitian yang efektif dan efisien.

### **III. KEBIJAKAN AKADEMIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Kebijakan Umum Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

Kebijakan USU dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Mengarahkan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjadikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai standar minimum dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Universitas yang diamanatkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memberi ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi dan memberikan akses kepada kelompok masyarakat kurang mampu.

5. Mengembangkan desa binaan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan memberikan efek maupun manfaat yang baik bagi masyarakat.
6. Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran (mata kuliah)
7. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.

## **B. Arah Program Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Merancang program Pengabdian kepada Masyarakat secara terencana dan terintegrasi meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Penyebarluasan Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal inovasi ilmu pengetahuan, produk teknologi, dan karya seni.
3. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling bersinergi dengan masyarakat industri, lembaga pemerintah, dan swasta, serta masyarakat luas dalam skala lokal, regional, nasional, dan internasional.
4. Mengikutsertakan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kuliah kerja nyata inovatif sebagai salah satu persyaratan akademik.
5. Mengembangkan dan menerapkan konsep desa/kawasan binaan.

## **C. Sumber Daya Manusia**

1. USU bertanggung jawab atas pencapaian kuantitas dan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat.
2. USU mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus-menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. USU mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan dalam program Pengabdian kepada Masyarakat.
4. USU mendorong dan memfasilitasi kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat antaruniversitas di dalam dan di luar negeri.

## **D. Sumber Daya Aset**

1. USU bertanggung jawab menyediakan sistem pengelolaan layanan aset dan sarana prasarana pengabdian secara optimal.
2. USU memastikan bahwa seluruh layanan aset dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika secara bertanggung jawab.
3. USU bertanggung jawab menyediakan layanan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4. USU menyediakan sarana dan prasarana terhadap kerja sama institusional dengan lembaga di luar Universitas dalam rangka pengembangan/pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **E. Sumber Daya Keuangan**

1. USU mengalokasikan sumber pembiayaan untuk Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan signifikansinya.
2. USU mencari berbagai sumber pembiayaan/hibah untuk program Pengabdian kepada Masyarakat dari lembaga/institusi pemerintah/swasta daerah, nasional, dan internasional.
3. USU meningkatkan kerja sama dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan perusahaan BUMN/BUMD dan swasta dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **F. Kelembagaan**

1. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok di lembaga atau unit kerja yang ada di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh USU melalui Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) berdasarkan asas akuntabilitas.
2. USU secara sistematis dan terstruktur mengadakan kerja sama baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas program Pengabdian kepada Masyarakat. Kerja sama dengan Lembaga/institusi internasional dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, budaya, dan jati diri bangsa.
3. USU dapat membentuk unit-unit pendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. USU mengadakan evaluasi kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) secara berkesinambungan.

#### **G. Evaluasi Program**

1. USU bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memonitoring dan evaluasi, menerapkan, dan menginformasikan seluruh hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan asas transparansi, asas kualitas dan kebersamaan, asas hukum, dan asas kesetaraan.
2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kontribusi nyata dari pelaksanaan Tridarma yang harus selalu dievaluasi secara menyeluruh dan terukur untuk memperoleh tingkat kebermanfaatan bagi masyarakat luas.
3. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat secara terus-menerus.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 28 Januari 2022

SENAT AKADEMIK



SUWARTO  
NIP. 1956051989031001